

PREFERENSI KONSUMSI DALAM ISLAM
(Telaah atas Konsep *Maṣlahah* pada Perilaku Konsumsi)

*Unun Roudlotul Janah**

Abstrak: Hegemoni konsumerisme yang dibangkitkan dalam premis perilaku konsumen ekonomi Barat ternyata telah memburamkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Dalam suasana bangsa Indonesia yang tengah bangkit dari keterpurukan ekonomi, sebuah upaya yang amat bertalian ialah dengan menumbuhkembangkan pola hidup yang sesuai dengan akar budaya Islam dalam berbagai aspeknya, sehingga diharapkan timbul kesadaran pada diri umat Islam untuk menghidupkan nilai-nilai Ilahiyah pada setiap perilakunya. Pada perilaku konsumen misalnya, mereka tergerak kepada pola konsumsi yang sehat, adil, *ihsān* dan terhindar dari pilihan-pilihan yang haram. Dari sinilah kesejahteraan yang Islami dibangun, yaitu suatu kesejahteraan yang tidak diukur dari kemewahan seseorang tetapi menurut ukuran terpenuhinya *maṣlahah* lima kebutuhan dasar yang disokong oleh kelengkapan *hajjiyat* dan *taḥsiniyat*-nya.

Kata kunci : *Maṣlahah, preferensi, utility*

PENDAHULUAN

Al-Qur'ān diyakini oleh umat Islam sebagai kitab samawi yang merupakan petunjuk sempurna dan abadi bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'ān banyak mengungkap prinsip-prinsip dan petunjuk fundamental untuk menjawab setiap permasalahan kehidupan termasuk yang berhubungan dengan konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah INSURI Ponorogo

menjalankan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.

Islam memiliki pandangan yang khas tentang konsepsi konsumsi yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntut oleh dua nilai dasar yaitu *rasionalisme*¹ dan *utilitarianisme*². Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang *hedonistik*³, materialistik dan boros serta mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, pandangan Islam tentang konsumsi dibangun atas dasar syari'ah Islam yang dielaborasi dari al-Qur'an dan hadis yang mendorong pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam hidupnya baik di dunia dan akhirat sesuai tujuan syari'ah itu sendiri yaitu *maṣlahat al-'ibād*. Selain menjadi motif dan tujuan konsumsi, konsep *maṣlahah* juga menjadi dasar pijakan dalam menentukan preferensi konsumsi yaitu sesuai prioritas dan

¹Rasionalisme ekonomi berarti bahwa setiap konsumen akan bertindak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (*self interest*) sesuai dengan sifatnya sebagai *homo economicus* yang berjuang untuk kepentingan diri yang senantiasa diukur dengan berapa banyak uang atau bentuk kekayaan yang diperoleh. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 32.

² Secara sederhana makna *utilitarianisme* adalah suatu pandangan yang mengukur benar atau salah juga baik atau buruk berdasarkan kriteria kesenangan atau kesusahan. Dalam kaitan konsumsi diwujudkan dalam bentuk segala barang dan jasa yang dapat memberi kesenangan dan kenikmatan dikejar dan yang menyebabkan susah ditinggalkan. Ibid, 28. Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 16-17.

³ Berasal dari bahasa Yunani *hedone* yang berarti kesenangan dan kenikmatan. Sebagai sebuah aliran ada *hedonisme etis egoistis* dan *hedonisme etis universal* yang beranggapan bahwa manusia harus selalu berbuat dengan cara apapun yang akan memberikannya kesenangan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri atau bagi orang banyak. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 282.

tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami.

Tulisan singkat ini akan membahas preferensi konsumsi Islami yaitu preferensi konsumsi yang dibimbing oleh nilai agama Islam. Pembahasan meliputi konsep dasar konsumsi yang menjadi pondasi teori, motif dan tujuan perilaku konsumsi serta teknik pilihan dalam konsumsi yang dilandasi oleh konsep *maṣlahah*.

TINJAUAN UMUM KONSUMSI

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktifitas konsumsi termasuk manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya⁴. Definisi lain menyatakan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan juga tidak keterlaluan. Lebih lanjut al-Qur'ān melarang terjadinya *tabdhīr*⁶ dan *ishrāf*⁷. Perilaku *ishrāf* diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, Islam tetap memperbolehkan seorang muslim untuk

⁴Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 178

⁵ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 123

⁶ Yaitu menggunakan harta dengan cara yang salah untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan dan hal-hal yang melanggar hukum. Monzer Kahf, *Ekonomi*, 28.

⁷ Yaitu mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam, Ibid

menikmati karunia kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran.⁸

Banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan oleh perilaku *ishraf*, di antaranya *inefisiensi* pemanfaatan sumber daya, egoisme, *self interest* dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu, untuk menghapus perilaku *ishraf* ini, Islam memerintahkan untuk mengendalikan konsumsi dengan berdasarkan pada lima prinsip, yaitu⁹ :

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan dan hukum agama serta menjunjung tinggi kepatantasan dan kebaikan (*halalan tayyiban*). Islam memiliki berbagai ketentuan barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh.¹⁰ Pada prinsipnya ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan fisik dan spiritualitas manusia sehingga harus dipatuhi oleh seorang muslim.

2. Prinsip Kebersihan

Islam menjunjung tinggi kebersihan bahkan kebersihan merupakan bagian dari keimanan seseorang. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas bebas dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah.¹¹

3. Prinsip Kesederhanaan

⁸ Lihat Q.S al-A'raf (7) : 31 dan Q.S. al-Mā'idah (5) : 87

⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), 45

¹⁰ Lihat QS 2 : 169 dan QS 2 : 173

¹¹ Contoh hadis tentang kebersihan antara lain Kebersihan itu sebagian dari pada iman. HR Bukhārī.

Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri.¹² Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas¹³ konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual dan sosial.

4. Prinsip kemurahan hati

Dengan berpegang pada ajaran Islam maka tidak ada bahaya dan dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah semata-mata karena kemurahanNya. Selama konsumsi itu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah maka Allah memberikan anugerahNya kepada manusia.¹⁴

5. Prinsip Moralitas

Pada prinsipnya perilaku konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang

¹²Banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung hal ini, misalnya QS Al-A'raf : 31 dan al-Mā'idah : 87. Lihat juga Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 155-158.

¹³Batasan dari segi kualitas berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal seperti minuman keras dan narkoba, juga larangan mengumpulkan modal untuk berjudi. Sedangkan batasan dari segi kuantitas berkaitan dengan kondisi "besar pasak dari pada tiang" yaitu pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dalam hal ini islam mengajarkan agar berperilaku konsumsi secara sederhana dengan memperhatikan kemampuan daya beli agar tidak mengalami defisit anggaran. Lihat QS Al-Isra' : 29 dan Al-A'raf 31.

¹⁴ Lihat QS al-Mā'idah : 96

dikandung ajaran Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan.

Berbeda dengan Mannan, Yusuf Qardhawi mensinyalir beberapa norma dasar yang diharapkan menjadi landasan perilaku konsumsi seorang muslim yaitu¹⁵ :

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.

Harta diberikan Allah kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung, tetapi digunakan bagi kemaslahatan sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya penimbunan harta dilarang keras oleh Islam¹⁶ dan memanfaatkannya¹⁷ adalah kewajiban.

2. Tidak Melakukan kemubaziran

Membelanjakan harta untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebih-lebihan serta boros adalah salah satu tindakan untuk menjauhi sikap tabzir dan anjuran untuk bersikap sederhana. Anjuran ini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan semua hartanya di hadapan Allah.¹⁸

¹⁵ Lihat Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, 138-166

¹⁶ Termasuk dalam harta adalah uang. Alasan larangan ini karena uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*) sehingga dengan menimbunnya atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga roda perekonomian menjadi tidak lancar. Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), 48

¹⁷ Dari segi sasaran pemanfaatan harta dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu untuk kepentingan ibadah (*fi sabilillah*) dan kepentingan diri dan keluarga. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, 139

¹⁸ Sebagaimana Hadis Nabi "Tidak beranjak kaki seseorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya empat hal ...dan tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan. Hadis *Hasan Sahih Riwayat Tirmizi*. Abi Isa, *Sunan Tirmidhi*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 188

PERILAKU KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : MOTIF DAN TUJUAN

Teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam dibangun atas dasar syari'ah, yang memiliki perbedaan mendasar dengan teori konvensional. Dalam analisis konsumsi Islam dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga rohani,¹⁹ sehingga dalam perilaku konsumsinya seorang muslim harus senantiasa memperhatikan syari'ah.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan karena keimanan menjadi tolak ukur penting dan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia baik dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan juga mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual.

Dalam Islam, konsumsi atau pembelanjaan uang tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan sedekah. Konsumsi sosial ternyata mendapat sorotan penting dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pengeluaran untuk sedekah misalnya, disebutkan sebanyak 62 kali dan tersebar dalam 36 surat dalam al-Qur'an. Ini pertanda bahwa pengeluaran zakat dan sedekah mendapat kedudukan amat penting dalam Islam,

¹⁹Artinya bahwa perilaku konsumsi bagi seorang muslim menjadi bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan islam. Dalam hal ini aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting yaitu tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai aturan islam dalam hal memperoleh barang yang akan dikonsumsi seperti hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Lihat Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, 182

sebab pengeluaran konsumsi tersebut akan memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat.

Perbedaan mendasar lain juga berkaitan dengan nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi. Menurut Monzer Kahf sebagaimana dikutip oleh Hendrie Anto, terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi, yaitu :

1. Percaya pada Hari Akhir (*The Belief in The Last Day*)
Seorang muslim harus meyakini adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat di mana manusia akan menerima kalkulasi pahala dan dosa akibat perilakunya di dunia sehingga cakrawala waktu kehidupan menjadi lebih panjang, tidak hanya kehidupan di dunia tetapi menjangkau kehidupan setelah mati. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi yaitu pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada dua bagian yaitu langsung dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat.²⁰ Selain itu jumlah dan jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak sebab mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat. Islam tidak membatasi besar pendapatan yang harus dibelanjakan untuk kepentingan akhirat. Islam hanya memberikan dorongan untuk melakukan amal shaleh seperti *sadaqah* dan *infaq*. Meskipun demikian konsumsi duniawi dalam ukuran yang wajar atau moderat diperbolehkan. Allah memperkenankan hambanya menikmati kekayaan dunia sebagai wujud syukur dan sekaligus sebagai sarana untuk mendukung ibadah.
2. Konsep Islam Tentang Keberhasilan (*The Islamic Concept of Succes*)

²⁰Sebagai contoh pengeluaran untuk hal kebajikan yaitu infak, sadaqah dan sejenisnya yang akan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat.

Sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama dan bukan dengan akumulasi kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci dari moralitas Islam yang dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan.

3. Konsep Islam Tentang Kaya (*The Islamic Concept of Riches*)
Harta merupakan anugerah Allah dan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya harta juga dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai ajaran Islam.²¹

Berdasarkan ketiga konsep di atas, dapat difahami bahwa konsumsi seorang muslim tidak ditujukan untuk mencari kepuasan maksimum sebagaimana dalam terminologi teori ekonomi konvensional.²² Tujuan konsumsi seorang muslim adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya yang merupakan dasar dan tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri yaitu *maṣlaḥah al-ibād* dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah*

²¹ QS Al-Baqarah : 265 dan Ali Imrān : 15

²² Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa teori tentang perilaku konsumsi seperti pendekatan *marginal utility* yang mengukur tingkat kepuasan konsumen dengan asumsi bahwa tambahan kepuasan (*utilitas marginal*) seseorang semakin berkurang sejalan dengan makin banyaknya mengkonsumsi barang yang sama. Sedangkan pendekatan karakteristik menjelaskan bahwa dasar preferensi seorang konsumen adalah pada karakteristik yang terkandung dalam barang dan jasa bukan wujud barang itu sendiri. Lihat Paul A. Samuelson, *Mikro Ekonomi*, 101-105

yang maksimum yaitu kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.²³

MAŞLAĦAH : SKALA PREFERENSI KONSUMSI DALAM ISLAM

Berdasarkan tujuan utama konsumsi yaitu memperoleh *maşlahah* terbesar sebagaimana tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*)²⁴ itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa penggerak awal kegiatan konsumsi dalam perspektif Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan adanya keinginan (*want*) sehingga dapat mencapai kepuasan maksimal.

Dalam ajaran Islam manusia harus bisa mengendalikan dan mengarahkan keinginannya dan menolak perilaku konsumsi yang selalu memenuhi semua keinginan yang dibutuhkan.²⁵ Oleh karena itu perilaku konsumsi seorang muslim harus dalam rangka memenuhi kebutuhannya²⁶

²³ Dalam pengertian sederhana *salah* diartikan kemuliaan dan kemenangan. *Falah* juga menjadi istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual dalam lingkup kehidupan di dunia dan di akhirat.

²⁴ Para ulama menetapkan bahwa tujuan utama ditetapkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan bagi manusia dan segenap alam, baik hidup di dunia dan di akhirat. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid II, (Makkah : Nizar Musthafa al-Baz, 2004), 273.

²⁵ Hal ini disebabkan kecenderungan manusia terhadap keinginan yang baik dan buruk yang didorong oleh jiwa dan hawa nafsu yaitu sebuah kekuatan dalam diri manusia yang bersifat pribadi dan menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia. Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa jenis nafsu yaitu *al-amr bi al-su'* yang menyuruh manusia kepada kejahatan (QS Yusuf : 53), nafsu *lawwamah* yang selalu menyesali diri (QS Al-Qiyamah : 2) dan nafsu *muthmainah* yaitu jiwa yang tenang (QS Al-Fajr : 27). Perbedaan kualitas hawa nafsu akan menjadikan keinginan masing-masing orang berbeda.

²⁶ Kebutuhan merupakan sebuah keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah bahwa kebutuhan (*need*) lahir dari suatu pemikiran dan identifikasi secara obyektif atas berbagai sarana yang

sehingga membawa kemanfaatan (*maṣlahah*) dan bukan kerugian (*madharat*) bagi kehidupannya sesuai dengan dasar dan tujuan syari'ah yaitu *maṣlahah al-ibād* sekaligus sebagai cara untuk mencapai *falah*.

Dalam analisis perilaku konsumsi Islam, preferensi konsumsi harus diarahkan untuk mencari *maṣlahah* bukan *utility* (kepuasan) karena dilandasi beberapa faktor, yaitu²⁷ :

1. *Maṣlahah* relatif lebih obyektif karena bertolak dari pemenuhan *need* yang berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif sehingga mempunyai kriteria yang obyektif tentang kemaslahatannya. Sedangkan dalam *utilitas* kriteria bersifat subyektif sehingga bisa berbeda satu sama lain.
2. *Maṣlahah* individu akan relatif konsisten dengan *maṣlahah* sosial, sedangkan *utilitas* individu sangat mungkin berseberangan dengan *utilitas sosial*.
3. Jika *maṣlahah* dijadikan tujuan dari seluruh perilaku ekonomi (produsen, konsumen dan distributor) maka arah pembangunan akan menuju pada titik yang sama yaitu pencapaian tujuan pembangunan yang tidak lain adalah kesejahteraan.
4. *Maṣlahah* merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya.

Dalam konteks tujuan hukum Islam, para ulama membedakan *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan yaitu

dibutuhkan untuk mendapat suatu manfaat. Selain itu kebutuhan dituntut oleh rasionalitas normatif dan positif yaitu rasionalitas ajaran islam sehingga bersifat terbatas dan terukur secara kuantitas dan kualitas. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan*, 2

²⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), 154-155

darūriyah (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *taḥsīniyah* (tersier).²⁸ *Darūriyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib dipenuhi, jika tidak tercapai akan menimbulkan resiko yang membahayakan eksistensi manusia. Jika yang *hajiyyah* tidak terwujud, maka tidak akan membahayakan eksistensi manusia tetapi hanya mengurangi kualitas eksistensinya. Adapun yang *taḥsīniyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan dan kenikmatan sehingga jika tidak terwujud maka kehidupan menjadi tidak indah.²⁹

Maṣlahah darūriyah merupakan tujuan utama hukum Islam. Untuk mewujudkannya para ulama menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipelihara dengan baik dalam kehidupan yaitu memelihara agama (*ḥifḍ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifḍ al-naḥs*), memelihara akal (*ḥifḍ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifḍ al-naṣl*) dan memelihara harta benda (*ḥifḍ al-māl*).³⁰ Kelimanya adalah hak asasi manusia dan sesuatu yang

²⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqat fi al-Uṣūl al-Aḥkām* jilid II, (Makkah : Nizar Mustafa al-Baz, 2004), 275

²⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), 287-291

³⁰Ibid, 286-287. Lima unsur pokok ini dalam literatur hukum islam lebih dikenal dengan *Uṣūl al-Khamsah*. Ada juga yang menyebutnya dengan *al-Kulliyat al-Khamsah*. Semua ahli sepakat bahwa susunan kelima *darūriyat* tersebut bersifat *ijtihādī* bukan *naqli*, sehingga tidak ada keseragaman di antara ulama tetapi mayoritas ulama menempatkan agama pada urutan pertama. Bahkan beberapa ulama telah merekomendasikan untuk menambahkan beberapa poin selain yang lima. Ibnu Ashur menambahkan *maqṣad musawat* dan *huriyyah*. Lihat Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqāsid al-Shari'ah al-Islāmīyah*, (Jordan : Dār al-Nafāis : 2001), 249. Abid al-Jābirī mengusulkan banyak poin untuk dimasukkan dalam *maqāsid* seperti hak menyatakan pendapat, kebebasan politik, hak memilih pemimpin, hak mendapatkan sandang pangan, hak mendapat pendidikan dan lain-lain. Lihat Muhammad Abid al-Jābirī, *al-Dīn al-Daulah wa Tatbiq al-Shari'ah*, (Beirut : Markaz al-Dirāsah al-Wahdah al-Arabīyah,1996), 190. Beberapa ulama yang lain menganggap bahwa poin-poin yang diusulkan tersebut sudah tercover oleh lima poin sebelumnya, tinggal bagaimana pengembangan pengertian dari kelima poin di atas.

prinsipil bagi setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara. Pemeliharaan terhadap kelima unsur dasar ini dapat ditempuh dengan cara mengerjakan hal-hal yang positif dan menolak yang negatif sehingga senantiasa berada pada koridor syari'ah.

Dalam kaitannya dengan konsumsi maka semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan dan kualitas untuk memenuhi, melindungi dan memperbaiki lima elemen pokok (*darūriyah*) dapat dikatakan memiliki *maṣlahah* bagi umat manusia³¹. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maṣlahah* di atas tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian terwujudnya *maṣlahah darūriyah* menjadi keharusan sedang *maṣlahah hajiyah* sebagai penyempurna *maṣlahah darūriyah*, sementara kehadiran *maṣlahah taḥsīniyah* akan melengkapi kesempurnaan terlaksananya *maṣlahah darūriyah* dan *hajiyah*.

Oleh karena itu seorang muslim dalam preferensi konsumsinya seharusnya mengalokasikan anggarannya sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat *darūriyah* harus dipenuhi terlebih dahulu baru kemudian *hajiyah* dan *taḥsīniyah*. Sebagaimana dikatakan oleh Syatibi bahwa ketiga-tiganya tersebut bersifat dialektika, bukan pilihan-pilihan yang terpisah, kendati terkadang tanpa salah satu dari dua yang terakhir pola *darūriyah* tidak menjadi rusak.³² Sehingga penerapan prioritas *darūriyah*, *hajiyah* dan *taḥsīniyah* bisa juga diaplikasikan pada *maṣlahah* tingkat *darūriyah*. Sebagai contoh seorang yang berharta melimpah yang mampu memenuhi kebutuhan *malnya* pada tingkat *taḥsīniyah* tetapi bodoh, maka sebaiknya

³¹Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 154

³²Al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqat*, jilid II, 324-327

mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan kebutuhan akan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Jadi ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang *darūriyah* baginya. Atau orang yang berharta melimpah dan berilmu pengetahuan tinggi tetapi tidak memiliki pemahaman agama, maka pemenuhan kebutuhan agama menjadi *darūriyah* baginya, dan sebagainya. Disinilah letak fleksibilitas hukum Islam sehingga akan terwujudlah adagium *al-Islām ṣāliḥ li kulli zaman wa al-makan*.

PENUTUP

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang penting bahkan dianggap paling penting, perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional selalu ditujukan untuk meraih kepuasan maksimal dengan memenuhi segala keinginan sehingga akan membentuk perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, individualistik serta boros. Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syari'ah Islam yang berbeda secara mendasar dengan teori konvensional terutama menyangkut fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran konsumsi.

Dengan berpegang pada prinsip dasar keyakinan akan hari akhir, konsep sukses dan fungsi dan kedudukan harta, maka tujuan konsumsi bukanlah untuk mencari kepuasan maksimal tetapi kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai moral Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Samuelson, Paul, *Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga,1991
- Al-Jābiri, Muhammad 'Abid, *Al-dīn al-Dawlah wa Taṭbiq al-Sharī'ah*, Beirut : Markaz al-Dirāsah al-Wahdah al-'Arabīyah , 1996
- Al-Shāṭibi, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, Makkah: Nizar Mustafā al-Baz, 2004
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia.2002
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya : Risalah Gusti : 1999
- Ibnu Ashur, Muḥammad Tahir, *Maqasid al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. Jordan : Dār al-Nafāis,2001
- Isa, Abi, *Sunan Tirmidhī*, Beirut : Dār al-Fikr,1994
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1995
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa,1997
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE,2004
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 1992

Qardhawi, Yusuf , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta :
Gema Insani Press,1997

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam : Sebuah Pengantar* ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001